



KOTAMADYA BANDUNG

## SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 17 April 1973  
Nomor : 7236/73  
Perihal : Izin penambahan perusahaan angkutan bermotor umum TAXI atas nama PT. "ANEKA NIAGA" (Ltd.) cabang Bandung.  
Lampiran : -

### WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 17 Maret 1973 dari PT. "ANEKA NIAGA" (Ltd.) cabang Bandung yang beralamat di Bandung, Jalan Tamblong No. 4-10 yang berisi permohonan untuk mendapat izin penambahan perusahaan angkutan bermotor umum TAXI.
- Menimbang : 1. bahwa permohonan yang bersangkutan adalah sebagai kelanjutan dari permohonan tertanggal 11 Agustus 1972 yang telah mendapat izin dengan Surat Keputusan tanggal 29 Nopember 1972 No.19648/72.  
2. bahwa permohonan yang bersangkutan telah diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-poko Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;  
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Juli 1971 No. 9129/71 yang diperbaiki tanggal 2 Agustus 1971;  
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 29 Nopember 1972 No. 19648/72.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberi izin kepada PT. "ANEKA NIAGA" (Ltd.) cabang Bandung, beralamat di Jalan Tamblong No.4-10 untuk menambah jumlah TAXI sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pada saat izin diberikan pemegang izin diwajibkan :
    - a. Melunasi izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Juli 1971 No. 9129/71 yang diperbaiki tanggal 2 Agustus 1971.
    - b. Melunasi pajak kendaraan bermotor.


- c. Melunasi retribusi parkir dan kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan itu, untuk kendaraan yang jumlahnya tercantum dalam izin.
  2. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dan pemegang izin diwajibkan untuk memperpanjang izin usahanya setelah masa berlakunya izin ini berakhir.
  3. Pemegang izin harus senantiasa mentaati peraturan lalu lintas .
  4. Pada setiap kendaraan bermotor umum TAXI, pemegang izin diharuskan membubuhi :
    - a. Nomor Plaat kendaraan dengan huruf “D” dengan warna dasar KUNING.
    - b. Merk TAXI dan NAMA PERUSAHAAN (pada pinggir pintu kiri-kanan).
  5. Untuk setiap kendaraan bermotor umum TAXI diharuskan mempunyai kartu tanda pengenal Kendaraan TAXI.
  6. Pemegang izin diharuskan menyediakan tempat parkir/pangkalan kendaraan bermotor umum TAXI tersebut.
  7. Dalam melaksanakan pengusahaan angkutan kendaraan bermotor umum TAXI dalam kota pemegang izin dibebankan dari jalan-jalan yang terlarang untuk angkutan kendaraan bermotor umum dengan catatan tidak boleh berpangkal kecuali pangkalan yang telah ditentukan.
  8. Pelanggaran dari salah satu syarat tersebut diatas pemegang izin dapat dikenakan ketentuan-ketentuan Pidana pasal 32 Undang-undang Lanu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- II. Membebankan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Bagian Eksploitasi Parkir atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan dan sayarat-syarat teresbut diatas yang tercantum dalam izin.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala DLLAD Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Kepala DLLAD Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Kasi Polantas Komtabes 8.6 Bandung;
11. Ketua Organda Kotamadya Bandung;
12. Ketua Traffic Board Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)